PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEDULI DISABILITAS PADA PT. TIRTA INVESTAMA-PABRIK KLATEN

(Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

CHINTYA ANGGRAENI

C 100 190 004

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEDULI DISABILITAS PADA PT. TIRTA INVESTAMA-PABRIK KLATEN

(Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

CHINTYA ANGGRAENI C 100 190 004

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

(<u>Diana Setiawati, S.H., LLM.</u>) NIDN. 0605089303

HALAMAN PENGESAHAN

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEDULI DISABILITAS PADA PT. TIRTA INVESTAMA-PABRIK KLATEN

(Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)

OLEH

CHINTYA ANGGRAENI

C 100 190 004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari Jum'at, Januari 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Diana Setiawati, S.H., LLM.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Darsono, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

MDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Januari 2022

Penulis

CHINTYA ANGGRAENI

C 100 190 004

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEDULI DISABILITAS PADA PT. TIRTA INVESTAMA-PABRIK KLATEN

(Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)

Abstrak

Corporate Social Responsobility (CSR) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan bentuk perseroan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan dalam operasinya tidak hanya memusatkan tujuannya hanya untuk memperoleh laba atau keuntungan akan tetapi juga harus memperhatikan masyarakat sekitar dimana perusahaan itu berada maka dai itu perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada lingkungan sosialnya yang mana dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pelaksanaanya, program CSR tidak lepas dari adanya pengawasan baik secara internal maupun eksternal yang mana terkait pengawasan sendiri belum terdapat peraturan umum yang mengatur secara khusus mengenai pengawasan dalam pelaksanaan program CSR perusahaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode yuridis normative-yuridis empiris yang mana dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji data secara kepustakaan melainkan juga mengkaji data pada peristiwa yang terjadi sebenarnya melalui kegiatan observasi, wawancara, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait pengawasan Pemerintah Daerah serta tanggung jawab hukum pelaksanaan program CSR khususnya program pengelolaan sampah dan juga peduli disabilitas yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung atau studi lapangan dan juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka yang kemudian dianalisis dengan peraturan, teori serta pendapat para ahli yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pengawasan dalam pelaksanaan program CSR perusahaan pada PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten. Hasil dari penelitian ini yaitu terkait pengawasan pemerintah daerah klaten dalam pelaksanaan program CSR PT Tirta Investama dilaksanakan secara langsung serta melalui laporan setiap 3 bulan sekali, dalam pelaksanaannya PT Tirta Investama sudah tertib dan sesuai dengan peraturan dalam melaksanakan program CSRnya. Disamping itu dalam hal pemberian sanksi pada daerah Klaten sendiri belum terdapat perusahaan yang diberikan sanksi terkait pelaksanaan program CSR dikarenakan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Klaten telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, pengawasan, perseroan terbatas.

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation for every company in the form of a company which is regulated in Article 74 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The company in its operations does not only focus on its goals only to earn profits but also must pay attention to the surrounding community where the company is located, so that the company also has a responsibility to its social environment which is known as Corporate Social

Responsibility (CSR). In its implementation, the CSR program cannot be separated from supervision both internally and externally, which regarding selfmonitoring, there are no general regulations that specifically regulate supervision in the implementation of the company's CSR program. In this research, the method used is normative-juridical empirical method, which in this study not only examines data from the literature but also examines data on events that actually occurred through observation, interviews, and so on. The purpose of this study is to find out about the supervision of the Regional Government and the legal responsibility for implementing CSR programs, especially the waste management and disability care programs carried out by PT. Tirta Investama-Klaten Factory. The method used is analytical descriptive using primary data, namely data obtained directly or field studies and also secondary data, namely data obtained from literature review which is then analyzed with regulations, theories and opinions of relevant experts so that conclusions are obtained regarding supervision in program implementation. Corporate CSR at PT. Tirta Investama-Klaten Factory. The results of this study are related to the supervision of the Klaten local government in implementing PT Tirta Investama's CSR program carried out directly and through reports every 3 months, in practice PT Tirta Investama has been orderly and in accordance with regulations in implementing its CSR program. Besides that, in terms of imposing sanctions on the Klaten area itself, there are no companies that have been given sanctions related to the implementation of the CSR program because the companies in the Klaten area have carried out their obligations in accordance with applicable regulations.

Keywords: corporate social responsibility, supervision, limited liability company.

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab social perusahaan atau yang biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Soeharto Prawirokusumo memberikan definisi tanggung jawab social merupakan konsep luas yang mempunyai hubungan dengan adanya kewajiban perseroan dalam memaksimalkan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar (Khairandy, 2014). Disamping dalam melakukan program *corporate social responsibility (CSR)*, tidak dipungkiri bahwa akan ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi ialah dalam hal keuangan, tidak sedikit terjadi penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk program corporate social responsibility (CSR) yang kemudian malah digunakan untuk kepentingan yang lain baik kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi. Maka dari itu perlu adanya pengawasan bagi perusahaan yang melakukan program corporate social responsibility (CSR). Akan tetapi belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai pihak yang berwenang dalam melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan program *corporate social responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh perusahaan (Sitindaon et al, 2017). Dalam pengawasan terhadap peseroan sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan tentang pengawasan perusahaan diberbagai daerah salah satunya daerah Klaten yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam peraturan daerah tersebut mengenai pengawasan sendiri diatur dalam Pasal 20 yang mana dijelaskan bahwa Bupati daerah Klaten melakukan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk tim Pembina dan pengawas serta didalamnya sudah diatur pula mengenai tugas dan fungsi pokoknya.

PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten atau biasa disebut dengan pabrik AQUA merupakan salah satu perusahaan yang berada di daerah Klaten yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten yang dilansir dari website desaklaten salah duanya yaitu program pengelolaan sampah dan program peduli penyandang disabilitas. Akan tetapi belum diketahui secara jelas mengenai pengawasan serta keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap dilaksanakannya program CSR tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Pemerintah Daerah Klaten Terhadap Pelaksaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Pengelolaan Sampah Dan Peduli Disabilitas Pada PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten : (Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)".

2. METODE

Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normative-yuridis empiris. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan secara konseptual, juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian

yang mengkaji peristiwa hukum secara in concreto yang akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Pemerintah Daerah Klaten terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan program pengelolaan sampah dan peduli disabilitas pada PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR tetap terdapat pengawasan baik pengawasan dari internal atau perusahaan itu sendiri maupun pengawasan dari eksternal. Dalam perusahaan yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdapat pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri yang mana hal tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 108 angka 1 yang mengatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

Disamping adanya pengawasan secara internal pelaksanaan program CSR perusahaan juga terdapat pengawasan secara eksternal. Dalam hal ini Pemerintah merupakan pengawas secara eksternal bagi perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR. PT. Tirta Investama merupakan salah satu perusahaan yang berada di Kota Klaten yang melaksanakan program CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mana dalam melaksanakan program CSR nya terdapat pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Klaten merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah yang memiliki regulasi atau peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Pengawasan, Pemerintah Daerah Klaten mempunyai tim yang dinamakan tim Pembina dan pengawas TJSLP dan tim pelaksana TJSLP yang mana tim tersebut dibentuk atas adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Klaten. Mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 20. Sutrisno, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mengatakan disamping tim Pembina dan pengawas pelaksana TJSLP, di Kabupaten Klaten dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan, terdapat sebuah forum yang dinamakan dengan forum CSR.

Program CSR Pengelolaan Sampah dan Peduli Disabilitas yang dilaksanakan oleh PT Tirta Investama pabrik Klaten dalam hal pengawasan menurut Ibu Endah Kusmariah selaku Sub Koordinator Perekonomian dan SDA terkait pelaksanaan program tersebut diserahkan kepada perusahaan, kemudian perusahaan akan melaporkan laporan kegiatan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan setiap 3 bulan baik diminta atau tidak. Kemudian laporan kegiatan tersebut dilaporkan kepada forum CSR agar mengetahui program apa saja yang telah dilaksanakan. Disamping itu program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Tirta Investama pabrik Klaten sudah sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku hal tersebut juga dikarenakan di PT Tirta Investama pabrik Klaten sendiri terdapat divisi CSR yang menangani sehingga program-program yang anggarkan dapat sinergis dengan program-program daerah. Disamping adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR perusahaan tidak dipungkiri juga terdapat aturan mengenai besaran atau jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan programprogram CSR perusahaan. Sutrisno, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan, mengatakan di Kabupaten Klaten sendiri besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan program CSR yaitu sebesar 2% dari keuntungan atau profit pada tiap perusahaan. Sedangkan untuk jumlah dana atau anggaran dalam bentuk angka diserahkan kepada perusahaan pelaksana karena jumlah profit dari masing-masing perusahaan hanya internal perusahaan saja yang mengetahui. Dengan demikian terkait pengawasan dana yang dikeluarkan PT Tirta Investama yang merupakan salah satu perusahaan yang terdapat di daerah Klaten, dari forum CSR hanya mengharuskan untuk mengalokasikan sebesar 2% dari keuntungan/laba yang diperoleh PT Tirta Investama dalam menjalankan kegiatan usahanya dan terkait dana tersebut harus dicantumkan dalam pelaporan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program CSR yang telah dilaksanakan serta besaran dana yang digunakan untuk program tersebut.

Dalam pelaksanaannya PT Tirta Investama telah menyelenggarakan program-program CSR terutama program pengelolan sampah dan program peduli disabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga mencapai apa yang menjadi tujuan atau goals dari program tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Sutrisno dan juga Ibu Endah Kusmariah yang juga mengatakan bahwa PT Tirta Investama merupakan salah satu perusahaan yang sudah baik bahkan terprogram dalam melaksanakan TJSLP. Selain tertib dalam melaksanakan program CSR PT Tirta Investama Klaten juga selalu melaporkan hasil kegiatannya termasuk mengenai besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaannya untuk menyelenggarakan program-program CSR tersebut.

3.2 Tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten.

Sebelum masuk ke Indonesia *Corporate Social Resposibility* (CSR) merupakan kegiatan yang bersifat *voluntary* yang mana pertama kali lahir di Inggris dan Eropa (Pisteo et al, 2020), sehingga pemahamam tentang keharusan perusahaan dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih banyak terdapat perbedaan pemikiran antara para pelaku usaha dengan pemerintah sebelum adanya pengaturan dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian pemerintah dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum berharap agar para pelaku usaha dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat melalui programprogram yang bersinergi. Maka dari itu pemerintah Indonesia dengan didasari bahwa hal tersebut dapat membawa kesejahteraan yang diyakini dapat mengatur setiap sudut kehidupan masyarakat menjadikan CSR sebagai kegiatan yang bersifat wajib/keharusan (*mandatory*).

Kabupaten Klaten termasuk salah satu kota yang memiliki peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam peraturan daerah tersebut diatur berbagai aspek mengenani TJSLP mulai dari ketentuan umum, asas, prinsip, hingga sanksi yang dikenakan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban TJSLP

sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Mengenasi sanksi tersebut dalam Peraturan Daerah Klaten Nomor 9 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa "Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.

Berkaitan dengan PT Tirta Investama yang merupakan salah satu perusahaan perseroan di daerah Kabupaten Klaten, menurut Bapak Itok Yuliyanta selaku Sub. Koordinator Pengendalian DPMPTSP Daerah Kabupaten Klaten mengatakan bahwa program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Tirta Investama sampai saat ini selalu terkonsep dan terdokumentasi dengan baik dan selalu dianggarkan dalam anggaran dasar perusahaan PT Tirta Investama sendiri, karena mayoritas perusahaan lain di masa sekarang hanya berbentuk sumbangsih (charity). Untuk penindakan terkait program CSR perusahaan-perusahaan di daerah Kabupaten Klaten, Bapak Itok Yuliyanta juga menuturkan bahwa belum pernah ada penindakan yang dilakukan kepada perusahaan di daerah Kabupaten Klaten termasuk PT Tirta Investama sampai saat ini, hanya saja dilakukan koordinasi dengan memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam melaksanakan program CSR yang telah dianggarkan.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Endah Kusmariah selaku Sub Koordinator Perekonomian dan SDA, berkaitan dengan sanksi di daerah Klaten sendiri belum ada perusahaan yang dikenakan sanksi untuk pelaksanaan program CSR, terutama PT Tirta Investama pabrik Klaten yang mana salah satu perusahaan di Daerah Klaten yang dalam melaksanakan program-program CSRnya secara teratur, tertib serta sangat terprogram dikarenakan juga ada divisi CSR sendiri di dalam PT Tirta Investama pabrik Klaten. Selaku Sub Koordinator Perekonomian dan SDA Ibu Endah Kusmariah juga mengatakan disamping terdapat aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban TJSLP juga terdapat award atau penghargaan bagi perusahaan yang dinilai baik dan layak untuk memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah. Sehubungan dengan award atau penghargaan Ibu Endah Kusmariah menuturkan bahwa PT Tirta Investama Klaten merupakah salah satu perusahaan yang cukup banyak mendapat penghargaan atas program-program CSR yang telah dilaksanakan dan bahkan sempat menjadi juara umum karena baiknya penilaian yang diperoleh oleh PT Tirta Investama Klaten. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya salah satu publikasi yang dilansir dari website DesaKlaten.com dengan judul Pabrik AQUA Klaten Terima Padmamitra Award 2018 Kaegori Bidang Disabilitas. Kegiatan tersebut dilakukan di Swiss Bell Hotel Mangga Besar, Jakarta dimana PT Tirta Investama Klaten menerima penghargaan Padamamitra dari Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Forum CSR di kategori Bidang Kecacatan sesuai dengan programnya yaitu Peduli Disabilitas.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program-program CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Klaten, pemerintah membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana TJSLP dan juga Forum CSR berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Klaten yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014. Salah satu perusahaan yang masuk dalam pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu PT Tirta Investama Klaten, salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban TJSLP sebagaimana yang telah diatur dalam perundangundangan. Berdasarkan fakta serta data yang diperoleh melalui hasil wawancara PT Tirta Investama dalam melaksanakan program CSRnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan dalam penilaiannya juga dikatakan bahwa PT Tirta Investama merupakan perusahaan yang program-program CSRnya terutama program pengelolaan sampah selalu terencana, terdokumentasi, serta dapat sinergis dengan program pemerintah. Disamping pengawasan dalam hal penyelenggaran program juga terdapat pengawasan dalam hal besaran dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan program CSR setiap perusahaan. Kabupaten Klaten sendiri berdasarkan data lapangan menentukan bahwa perusahaan harus menyisihkan sebesar 2% dari keuntungan yang diperoleh guna melakukan kewajibannya dalam melaksanakan program TJSLP.
- b. Daerah Kabupaten Klaten yang mengatur pengenaan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksakanakan kewajiban TJSLP sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam faktanya serta data yang diperoleh di

Kabupaten Klaten sampai saat ini belum ada perusahaan yang dikenakan sanksi karena perusahaan di Kabupaten Klaten telah melaksanakan kewajibannya salah satunya PT Tirta Investama Klaten yang selalu tertib dalam melaksanakan kewajiban TJSLP serta selalu melaporkan hasil kegiatannya kepada pemerintah Daerah Klaten.. Disamping ada aturan pengenaan sanksi, Kabupaten Klaten juga mengatur tentang pemberian penghargaan bagi perusahaan yang dinilai baik dalam penyelenggaraan TJSLP dan layak memperoleh pengharagaan seperti halnya program peduli disabilitas yang dilaksanakan oleh PT Tirta Investama Klaten yang mendapatkan penghargaan padmamitra pada tahun 2018.

4.2 Saran

- a. Penulis berharap pemerintah diharap dapat membuat peraturan mengenai CSR (*Corporate Social Reposibility*) secara spesifik serta berdiri sendiri sehingga terdapat peraturan resmi yang mengatur mengenai ketentuan kewajiban pelakasanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- b. Penulis berharap kepada pemerintah Daerah Kabupaten Klaten agar membuat regulasi secara spesifik terkait pengawasan pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan agar dalam penyelenggaraannya benar-benar terdapat pengawasan secara resmi sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran ketentuan ataupun penyelewengan dana oleh oknum yang bersangkutan.
- c. Peneliti berharap kepada setiap perusahaan agar dalam melaksanakan kewajibannya selalu membuat perencanaan sehingga program-program yang akan dilaksanakan dapat tersusun dan diharap program yang dilaksanakan dapat konsisten sehingga dapat berkelanjutan serta tidak hanya bersifat sukarela (*charity*).

DAFTAR PUSTAKA

Inro S. Sitindaon, M. A. (2017). Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). *PATIK: Jurnal Hukum*, 165-177.

Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Rudi Pisteo, F. S. (2020). PEMAKNAAN KEMBALI TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1-13.
- Sutrisno, S.T., M.Si, PLT Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan, 2022, *Wawancara Pribadi*, Kantor BAPPEDALITBANG Klaten.
- Endah Kusmariah, Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 2022, *Wawancara Pribadi*, Kantor BAPPEDALITBANG Klaten.
- Itok Yuliyanta, Sub. Koordinator Pengendalian, 2022, Wawancara Pribadi, Kantor DPMPTSP Klaten.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan